

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun Hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat (lapas) dan hak anak yang diasuh oleh ibunya di dalam lapas, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anak yang lahir di lapas atau dibawa ke Lapas oleh ibunya dapat tinggal bersama ibunya sampai dengan saat ini sudah berusia 3 tahun, dengan hak-hak tertentu yang juga sudah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Anak yang Tinggal Bersama Ibu di Lapas dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) atau Mandela Rules. Dan juga sesuai dengan Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan di Lapas dan Rutan dari Kemenkes Republik Indonesia namun ada secara psikologis berdampak buruk terhadap perkembangan Anak.

Kendala utama yang dihadapi Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah Lapas harus dapat memberikan tempat yang layak dan nyaman terhadap narapidana dan bayi yang baru dilahirkannya, hal ini terkait dengan over kapasitas yang menjadi masalah bagi seluruh Lapas di Indonesia terkhusus Lapas Kelas IIA Rantau Prapat Serta **Kurangnya Akses Pendidikan Dini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Solusinya dalam permasalahan terkait sarana dan prasarana yaitu adanya Tempat Bermain Anak yang disediakan oleh Pihak LAPAS Kelas II A Rantauprapat.**

5.2 Saran

Adapun saran terkait Tingginya Over Kapasitas di Lapas Kelas II A Ranatauprapat yaitu Perlunya Optimalisasi sistem pemasyarakatan, penerapan restorative justice, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelompokan narapidana, serta perbaikan sistem pengawasan. Selain itu, pemenuhan hak warga binaan dan kerjasama antar instansi terkait juga penting untuk mengatasi masalah ini.

Untuk narapidana wanita yang melahirkan di LAPAS harus lebih baik lagi pihak Lapas dalam memfasilitas tempat hunian bagi ibu dan anak narapidana melibatkan pemenuhan hak-hak dasar anak dan ibu, serta penyesuaian kebijakan lapas. Hal ini mencakup penyediaan makanan tambahan untuk anak, fasilitas perawatan kesehatan yang memadai untuk ibu dan anak, serta pengaturan pemisahan anak dari ibu setelah usia tertentu.